



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor: 01/PS.Reg/32.06/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

1. Nama : HASANUDDIN LADJIM, S.Pd.I
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPD PKS Kab. Halmahera Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Bicoli, Kec. Maba Selatan, Kab.Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara
Nomor Telepon : 081 243 265 634
2. Nama : MUSGAWIR COWU, Amd.,Pbs
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPD PKS Kab. Halmahera Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Bicoli, Kec. Maba Selatan , Kab.Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara
Nomor Telepon : 085 242 023 687

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kab. Halmahera Timur, yang mana telah

mendaftarkan sejumlah anggota Partai Keadilan Sejahtera sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Halmahera Timur, yang oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Calon Anggota Tetap DPRD Kabupaten Halmahera Timur Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai daftar calon tetap pada pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018., dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Muhjir Nabiu, S.H., MH, 2. Iksan Kanaha, SH, 3. Jurait Lidawa, SH Masing-Masing sebagai kuasa hokum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 07/SKH.PDT/MN-PART/IX/2018 tertanggal 21 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai.

-----**Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai daftar calon tetap pada pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara, Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinis Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai.

-----**Termohon**-----

Dengan nomor permohonan bertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 24 September 2018 dan dinyatakan lengkap pada tanggal 27 September 2018 serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum pada tanggal 27 September 2018 dengan Nomor 01/PS.Reg/32.06/IX/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 01/PS.Reg/32.06/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon berkeberatan terhadap diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor:16/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/IX/2018 Tentang *"Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Daftar Calon Tetap Pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019"*, tanggal 20 September 2018, dengan demikian PEMOHON Sangat berkeberatan Bakal Calon Anggota DPRD kami yang namanya tertuang diatas (MOHAMAD JEN SETHER, S.IP), berkaitan dengan belum menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara;
2. Bahwa sejak tanggal 10 November 2017, Bakal Calon Anggota DPRD Kami telah mengajukan Permintaan Pensiun Dini dan sekaligus pengajuan pengunduran diri dari Pekerjaan dan Jabatan, namun keterlambatan proses administrasi oleh pihak berwenang;
3. Bahwa Surat Permintaan Pensiun Dini sdr. MOHAMAD JEN SETHER,S.IP,dibuat dan di tanda tangani pada tanggal 10 November 2017;
4. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018, dibuatkan Surat Tanda Terima Berkas Atas Permintaan Sendiri, oleh Pejabat berwenang;
5. Bahwa Pemerintah Kota Tual, telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 200/112, di tandatangani oleh A. YANI RENUAT, S.Sos, M.Si, NIP. 19671028 198903 1 011, selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Tual, tertanggal 3 Juni 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkas usul pensiun atas permintaan sendiri sedang dalam proses;
6. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 diterbitkan Surat Keterangan Nomor: 800/897, ditantangani oleh Drs. MUUTI MATDOAN, M.Si, NIP. 19600114

199303 1 006, selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Tual, yang pada pokoknya menyatakan telah diberhentikan dari jabatannya tersebut;

7. Bahwa bukti-bukti sebagaimana di uraikan pada poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 dan poin 6 telah diserahkan bersamaan dengan persyaratan lainnya dan telah dinyatakan keabsahannya, berdasarkan Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor: 24/PL.04.01/8206/BA/VIII/2018;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seharusnya Bakal Calon Anggota DPRD Pemohon diterima, sehubungan dengan proses administrasi penerbitan SK Pemberhentian oleh pejabat berwenang yang sudah di usahakan sedemikian rupa namun diluar kemampuan calon, hal mana mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor:20 Tahun 2018, Pasal 27 ayat (2) berbunyi: *“Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil Negara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”*, Ayat (6) berbunyi :

“Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: (a). pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan (b). keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon. (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:

- a . *bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan*
- b . *tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.*

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam perkara *a quo*, jika Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Halmahera Timur yang tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap maka dengan alasan karena tidak memasukkan SK Pemberhentian oleh pejabat berwenang sehubungan dengan statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN adalah tidak beralasan hukum, oleh karena bukti tanda terima atau surat keterangan dari pejabat berwenang sebagaimana yang di uraikan sebelumnya adalah syarat sebagai belum diterbitkannya Surat Pemberhentian Tetap dari Instansi berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Kami Mohon kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menerima dan mengabulkan Pokok dan Alasan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
3. Merekomendasikan Termohon untuk Membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor:16/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/IX/2018 Tentang *"Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Daftar Calon Tetap Pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019"* tanggal 20 September 2018, dan menerbitkan Surat Keputusan baru mengakomodir MOHAMAD JEN SETHER, S.IP, pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur 2 (dua) dari Partai Keadilan Sejahtera dalam Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019;
4. Menyatakan alat Bukti P6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-10 adalah Sah sebagai Pengganti sementara Surat Pemberhentian Tetap

oleh Pegawai berwenang yang menjadi Syarat di tetapkannya sdr. MOHAMAD JEN SETHER, S.IP sebagai Daftar Calon Tetap Pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019;

5. Memerintahkan Kepada KPU Halmahera Timur untuk melaksanakan Putusan ini; Apabila Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 03 Bulan Oktober Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menjawab seluruh dalil Permohonan PEMOHON, TERMOHON perlu menjelaskan atau mengajukan dalil Jawaban TERMOHON sebagai berikut;
2. Bahwa PEMOHON adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Halmahera Timur yang mengajukan Permohonan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur setelah TERMOHON mengeluarkan Berita Acara Nomor: 33/PL.01.4-BA/8206/Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Daftar Calon Tetap Pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019, serta Keputusan Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Daftar Calon Tetap Pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 (Bukti T.1 dan Bukti T2);
3. Bahwa ketentuan mengenai calon anggota legislatif yang memiliki latar belakang Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 4), Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 nomor 6 huruf d, Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 4) huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (2), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8);

4. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 4 menyatakan bahwa:

“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: k. mengundurkan diri sebagai: 4. Aparatur Sipil Negara ”

Bahwa PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 nomor 6 huruf d menyatakan bahwa:

“Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon: 6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai: d. Aparatur Sipil Negara”

Bahwa PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (3) huruf a angka 4 menyatakan bahwa:

“Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi:

a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai:

4) Aparatur Sipil Negara

b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang di proses oleh pejabat yang berwenang”

Bahwa PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil Negara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”

Bahwa PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (6) menyebutkan bahwa:

“Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan*
- b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon”*

Bahwa PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (7) menyebutkan bahwa:

“Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilengkapi dengan:

- a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan*
- b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait”*

Bahwa PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (8) menyebutkan bahwa:

“Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat”

5. Bahwa dalam berbagai ketentuan yang TERMOHON sebutkan di atas, syarat yang wajib dipenuhi oleh Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif adalah mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara bukan mengajukan pensiun dini;
6. Bahwa keharusan mengundurkan diri adalah keharusan normatif sebagai bagian dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan di Indonesia;
7. Bahwa berdasarkan hukum administrasi negara terdapat perbedaan mendasar antara peristiwa hukum mengundurkan diri dan mengajukan pensiun dini dari status sebagai Aparatur Sipil Negara. Kesamaan antara mengundurkan diri dan mengajukan pensiun dini adalah sama-sama berhenti secara permanen dari profesi sebagai Aparatur Sipil Negara. Perbedaannya adalah hak Aparatur Sipil Negara setelah tidak lagi berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara. Jika mengundurkan diri, Aparatur Sipil Negara bersangkutan tidak lagi mendapat hak pensiun (jaminan negara setiap bulan), sementara mengajukan pensiun dini bagi Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan mendapatkan hak pensiun;
8. Bahwa berdasarkan perbedaan tersebut, dihubungkan dengan PKPU No. 20 Tahun 2018 yang mewajibkan calon anggota legislatif berlatar belakang Aparatur Sipil Negara mengundurkan diri berkonsekuensi logis pada dokumen pencalonan yang wajib dipenuhi sebagaimana telah TERMOHON jelaskan tersebut di atas. Serta berkonsekuensi normatif pada peristiwa hukum mengundurkan diri bukan mengajukan pensiun dini bagi setiap calon anggota legislatif yang berlatar belakang Aparatur Sipil Negara;

9. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL BB.1-DPRD KABUPATEN) yang bermaterai dan ditandatangani oleh Mohamad Jen Sether, S.IP., (bakal calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur dari PKS Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Halmahera Timur 2) pada poin 7 tidak termuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai : Aparatur Sipil Negara (Bukti T.3);
10. Bahwa dengan demikian calon atas nama Mohamad Jen Sether, S.IP., yang diajukan oleh PEMOHON tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 nomor 6 huruf d;
11. Bahwa berdasarkan Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL BB.2-DPRD KABUPATEN) yang bermaterai dan ditandatangani oleh Mohamad Jen Sether, S.IP., tidak menjelaskan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara melainkan menjelaskan bahwa pekerjaan saudara Mohamad Jen Sether, S.IP., adalah wiraswasta (poin 5), serta tidak mengisi poin 16 (Kursus/Diklat yang pernah diikuti), poin 17 (Riwayat Organisasi), maupun poin 18 (Riwayat Pekerjaan) (Bukti T.4);
12. Bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan sejak awal PEMOHON dan/atau saudara Mohamad Jen Sether, S.IP., sengaja merahasiakan (tidak jujur) statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara dengan mengisi identitas sebagai wiraswasta sebagaimana yang diisi dalam MODEL BB.2-DPRD KABUPATEN;
13. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan yang diisi dan ditandatangani oleh bakal calon atas nama Mohamad Jen Sether, S.IP., (MODEL BB.1 dan MODEL BB.2), TERMOHON selanjutnya mengeluarkan Berita Acara Nomor : 24/PL.04.01/8206/BA/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Hasil verifikasi untuk PKS menyatakan bahwa Dokumen Syarat Bakal Calon atas nama Mohamad Jen Sether, S.IP., (bakal calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur dari PKS Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Halmahera Timur 2) tidak ada (Bukti T.5):

- a. surat pengajuan pengunduran diri dari Aparatur Sipil Negara;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri;
 - c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang;
14. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON pada halaman 6 angka 1 yang menyebutkan bahwa sejak tanggal 10 November 2017, Bakal Calon Anggota DPRD yang diusulkan PEMOHON atas nama Mohamad Jen Sether, S.IP telah mengajukan “Permintaan Pensiun Dini” dan sekaligus pengajuan pengunduran diri dari Pekerjaan dan Jabatan, namun keterlambatan proses administrasi oleh pihak berwenang adalah dalil PEMOHON yang membuktikan bahwa langkah TERMOHON tidak menetapkan saudara Mohammad Jen Sether, S.IP dalam daftar calon tetap sebagaimana Keputusan TERMOHON *a quo* adalah benar;
15. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON selanjutnya baik angka 2 hingga angka 7 selalu menyatakan bahwa calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh PEMOHON atas nama Mohamad Jen Sether, S.IP mengajukan “pensiun dini” atas permintaan sendiri bukan mengundurkan diri sebagaimana amanah PKPU No. 20 Tahun 2018, merupakan dalil Permohonan PEMOHON yang menegaskan bahwa langkah TERMOHON adalah benar;
16. Bahwa berdasarkan PKPU No. 20 Tahun 2018 sebagaimana telah dijelaskan di atas oleh TERMOHON, calon anggota legislatif yang berlatar belakang Aparatur Sipil Negara wajib mengundurkan diri bukan mengajukan pensiun dini. Hal tersebut merupakan konsekuensi normatif yang harus dipatuhi dan dilaksanakan mengingat PKPU No. 20 Tahun

2018 telah berlaku sejak diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Berita Negara Nomor 834 Tahun 2018;

17. Bahwa terkait dengan Permohonan PEMOHON halaman 6 sampai halaman 7, selain telah dibantah oleh TERMOHON bahwa PEMOHON nyata-nyata menyatakan mengajukan “pensiun dini” bukan mengajukan “permintaan berhenti” sebagaimana telah dijelaskan di atas oleh TERMOHON. Dalam Jawaban TERMOHON ini, TERMOHON juga mengajukan tambahan dalil Jawaban untuk membantah seluruh dalil Permohonan PEMOHON adalah sebagai berikut:

a. bahwa benar PEMOHON menyampaikan dokumen syarat bakal calon kepada TERMOHON berupa:

(1) Surat Permintaan Pensiun Dini yang diajukan oleh Mohamad Jen Sether, S.IP kepada Walikota Tual tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh Mohamad Jen Sether, S.IP dan mengetahui Sekda Kota Tual Drs. MUUTI MATDOAN, M.Si. (NIP 19600114 1990031006) Alasan mengajukan pensiun dini karena:

(a) Usia telah mencapai 50 tahun pada tanggal 16 Agustus 2017;

(b) Telah bekerja pada Organisasi Pemerintah selama 27 Tahun 10 bulan;

(c) Kondisi fisik yang sudah tidak prima lagi, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan tugas sebagai PNS (Bukti T.6);

(2) Tanda Terima Berkas Pensiun Atas Permintaan Sendiri tanggal 19 Maret 2018, yang menyerahkan MARTEN TANLAIN dan yang menerima ZULEHA TAMHER (Bukti T.7);

(3) Surat Keterangan Nomor : 800/112 tanggal 3 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Tual A. YANI RENUAT, S.Sos., M.Si yang menerangkan bahwa Mohamad Jen Sether, S.IP telah memasukan berkas usul pensiun atas permintaan sendiri dan sedang dalam proses pada

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Tual (Bukti T.8);

b. Bahwa selain dokumen tersebut di atas, PEMOHON juga menyerahkan dokumen yang lain kepada TERMOHON berupa:

(1) Surat Keterangan Nomor 800/810 tanggal 2 Juli 2018, ditandatangani oleh Plt. Sekda Kota Tual Drs. MUUTI MATDOAN, M.Si. (NIP 196001141993031006). Surat tersebut menerangkan bahwa MOHAMAD JEN SETHER, S.IP telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tual. Pada surat keterangan ini, TERMOHON menemukan ketidaksamaan tanda tangan dan NIP Sekda Kota Tual Drs. MUUTI MATDOAN, M.Si dengan dokumen sebelumnya yakni Surat Pemintaan Pensiun Dini yang ditandatangani tanggal 10 November 2017 (Bukti T.9);

(2) Surat Pengajuan Pengunduran Diri dari Pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara yang diajukan oleh Mohamad Jen Sether, S.IP kepada Walikota Tual tanggal 14 Juli 2018. Alasan mengajukan Surat Pengunduran Diri dalam rangka mengikuti proses pencalonan Anggota DPRD di Kabupaten Halmahera Timur (Bukti T.10);

c. Bahwa dokumen-dokumen tersebut (Bukti T.6, Bukti T.7 dan Bukti T.8, Bukti T.9 dan Bukti T.10) disampaikan oleh PEMOHON kepada TERMOHON setelah berakhirnya masa perbaikan dokumen syarat bakal calon yang dimulai dari tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 yakni pada tanggal 6 Agustus 2018;

18. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, TERMOHON mengeluarkan Berita Acara Nomor : 25/PL.04.01/8206/BA/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Nama Mohamad Jen Sether, S.IP masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Halmahera Timur 2 (Bukti T.11);

19. Bahwa karena hingga batas waktu tanggal 19 September 2018 atau 1 (satu) Hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur tanggal 20 September 2018, PEMOHON tidak menyampaikan SK pemberhentian Mohamad Jen Sether, S.IP sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 2 dan ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Mohamad Jen Sether, S.IP dinyatakan oleh TERMOHON tidak memenuhi syarat sehingga namanya dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (8) PKPU No. 20 Tahun 2018;
20. Bahwa setiap dalil Permohonan PEMOHON dalam jawaban ini dianggap telah dijawab dan dibantah oleh TERMOHON;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Timur untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya";

Atau

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Jawaban TERMOHON, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dapat segera memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* ini secara adil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-12 sebagai berikut:

Kode Alat Bukti	Keterangan
P-1	KTP, KTA Kuasa Hukum dan SK Pengurus DPD PKS Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 012/SKEP/BG-PKS-1439 tanggal 9 sawal 1439 H./23 Juni 2018 M (Identitas Pemohon, Saksi-Saksi dan KTA Kuasa Hukum)
P-2	SK KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/IX/2018 Tentang daftar calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera timur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai daftar calon tetap pada pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 di sertai berita acara Nomor : 33/PL.01.4-Ba/8206/Kab/IX/2018 (Salinan Surat Keputusan Sebagai Objek Sengketa)
P-3	SK KPU Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/IX/2018 Tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur pada pemilihan umum Tahun 2019, Tanggal 20 September 2018 disertai berita acara Nomor : 32/PL.04.01/8206/BA/IX/2018 (Salinan SK Kolektif Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019)
P-4	Berita Acara Nomor : 24/PL.04.01/8206/BA/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Halmahera Timur Pada Pemilu Tahun 2019, dan Lampirannya (Model BA.HP Perbaikan-DPRD Provinsi/Kab/Kota)
P-5	Berita Acara Nomor: 25/PL.04.01/8206/BA/VIII/2018 Tentang Penetapan DCS Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Pada Pemilu Tahun 2019.
P-6	Permintaan Pensiun Dini, Tanggal 10 November 2017 (ditujukan Kepada Walikota Tual, Mengetahui Sekretaris Daerah.
P-7	Surat Tanda Terima Berkas pension atas permintaan sendiri, tanggal 19 Maret 2018 (telah diterima oleh pegawai berwenang).
P-8	Surat Keterangan Nomor : 800/112, dikeluarkan oleh Kepala Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Tual, Tanggal 3 Juni 2018 (Menyatakan bahwa berkas pension ata permintaan sendiri

	sedang dalam proses)
P-9	Surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan dan pekerjaan sebagai ASN, tanggal 25 Juni 2018 (telah disampaikan kepada Walikota Tual sebagai pihak berwenang)
P-10	Surat Keterangan Nomor: 800/897, Tanggal 2 Juli 2018 Tentang proses pemberhentian (ditandatangani oleh Plt Sekda Kota Tual).
P-11	SK DPW PKS Provinsi Maluku Utara, Nomor : 012/SKEP/BG-PKS/1439, Tanggal 23 Juni 2018 (SK Pengangkatan Sebagai Ketua dan Sekretaris PKS Kabupaten Halmahera Timur)
P-12	Surat Model BB1. DPRD Kabupaten, an. Mohamad Jen Sether, S.IP beserta persyaratan Syarat Caleg Lainnya Berdasarkan yang terurai dalam bukti P-4 di atas (fotocopi sesuai aslinya 1 (satu) bundle)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-11 sebagai berikut:

Kode Alat Bukti	Keterangan
T-1	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, Berita Acara Nomor : 33/PL.01.4-BA/8206/Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai daftar calon tetap pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019,
T-2	SK KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/IX/2018 Tentang daftar calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera timur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai daftar calon tetap pada pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019, tanggal 20 September 2018.
T-3	Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Model BB 1 DPRD Kabupaten atas nama Mohamad Jen Sether, S.IP, Tanggal 15 Juli 2018.
T-4	Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Model BB 2 DPRD Kabupaten atas nama Mohamad Jen Sether, S.IP, Tanggal 15 Juli 2018.
T-5	Berita Acara Nomor: 24/PL.04.01/8206/BA/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan Dokumen perbaikan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Pada Pemilihan

	Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2018 (Lampiran Model BA.HP Perbaikan –DPRD Kab/Kota)
T-6	Perihal Permintaan Pensiun Dini atas nama Mohamad Jen Sether, S.IP ditujukan Kepada Walikota Tual, Provinsi Maluku, Tanggal 10 November 2017.
T-7	Tanda terima berkas pension atas permintaan sendiri atas nama Mohamad Jen Sether, S.IP, pada tanggal 19 Maret 2018.
T-8	Pemerintah Kota Tual Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Surat Keterangan Nomor: 800/112 atas Nama Mohamad Jen Sether, S.IP Pada Tanggal 3 Juni 2018
T-9	Pemerintah Kota Tual Sekretaris Daerah, Surat Keterangan Nomor: 800/810 Atas Nama Mohamad Jen Sether, S.IP Tanggal 2 Juli tahun 2018.
T-10	Perihal Pengajuan Pengunduran diri dari Pekerjaan dan Jabatan atas nama Mohamad Jen Sether, S.IP ditujukan kepada Walikota Tual, Provinsi Maluku, pada tanggal 14 Juli 2018
T-11	Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 25/PL.04.01/8206/BA/VIII/2018 Tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) pemilihan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur pada pemilihan umum Tahun 2019, pada tanggal 12 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi, ahli, dan pemberi keterangan dengan keterangan berikut:

Pemohon dalam persidangan mengajukan 2 saksi, saksi atas nama Abdul Rauf Mandar menerangkan dihadapan persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa saudara saksi ditugaskan oleh Ketua DPD Partai PKS Kab. Halmahera Timur dalam pemberkasan pencalonan anggota DPRD Kab. Halmahera Timur dari Partai PKS Khusus Dapil II Wasile.
2. Bahwa saudara saksi ditugaskan oleh Ketua DPD Partai PKS Kab. Halmahera Timur untuk menyerahkan berkas pencalonan Anggota DPRD Kab. Halmahera Timur dari Partai PKS khusus Dapil II Wasile.
3. Bahwa Saudara saksi menjelaskan tahap awal pemberkasan pada tanggal 17 juli 2018 pukul 11:37 WIT dan diterima oleh petugas KPU yang bernama

Anti dan setelah berkas pencalonan diberikan kepada petugas KPU tidak ada complen dan masalah terkait berkas pencalonan maka saudara saksi menganggap berkas telah selesai dan lengkap.

4. Bahwa setelah berkas pencalonan diserahkan kepada petugas KPU, Petugas KPU melakukan ceklis terhadap berkas pencalonan namun hasil ceklis tersebut saudara saksi tidak mendapatkannya.
5. Bahwa pada saat pendaftaran awal pencalonan Saudara saksi hadir dengan Ketua, Bendahara dan Sekretaris DPD Partai PKS Kab. Halmahera Timur.
6. Bahwa saudara saksi pada saat penyerahan berkas tidak tahu dokumen ceklis dari KPU diberikan kepada siapa.
7. Bahwa saudara saksi tidak mengetahui terkait berkas yang berbeda antara KPU Kab. Halmahera Timur dan Partai PKS Kab. Halmahera Timur
8. Bahwas saudara saksi menjelaskan sebelum memberikan berkas-berkas pencalonan, saudara saksi memeriksa berkas terlebih dahulu dikantor sekretariat DPD PKS Kab. Halmahera Timur.
9. Bahwa sebelum penetapan DCS perbaikan berkas pencalonan dilaksanakan pada tanggal 26 juli 2018 pukul 17:58 WIT.
10. Bahwa untuk berkas pencalonan atas nama M. Jen Sether saudara saksi telah memeriksa yang didalamnya termuat:
 - a. Surat Keterangan
 - b. Form BB1
 - c. Form BB2
 - d. Ijazah Terakhir
 - e. Surat Keterangan dari BNN
 - f. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri
 - g. Surat Keterangan Dokter.
6. Bahwa saudara saksi saat menyerahkan berkas pencalonan ke KPU diberikan secara kolektif
7. Bahwa saudara saksi menyampaikan tidak sempat membaca Form BB1 milik M. Jen Sether.

8. Bahwa surat keterangan yang dimaksud saudara saksi adalah surat keterangan pension dini yang dibuat oleh M. Jen Sether.
9. Bahwa saudara saksi pernah melihat berkas pada saat tahap awal pemberkasan:
 - a. Pengajuan Pensiun Dini
 - b. Tanda Terima
 - c. Surat Pengajuan Pengunduran diri
10. Bahwa Saudara saksi sudah lama mengenal M. Jen Sether, pada waktu dulu M. Jen Sether adalah Kepala Kesbangpol Halmahera Timur dan yang Saudara saksi ketahui M. Jen Sether sudah bergolongan IV A.

Saksi atas nama Moch Komari menerangkan dihadapan persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sering dan aktif melakukan pengurusan pencalonan anggota DPRD Kab. Halmahera Timur dari Partai PKS Khusus Dapil II Wasile.
2. Bahwa saksi dipercaya untuk mengurus berkas pencalonan anggota DPRD Kab. Halmahera Timur dari Partai PKS khusus Dapil II Wasile.
3. Bahwa Saudara saksi mengetahui M. Jen Sether adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Halmahera Timur Dapil II Wasile No urut 1.
4. Bahwa Berkas pencalonan M. Jen Sether yang Saudara saksi ingat adalah surat keterangan Sekda Tual terkait Pensiun dini masih di urus, dan surat pengunduran diri M. Jen Sether.
5. Bahwa Berkas tersebut di masukan pada dimulainya pendaftaran sampai perbaikan.
6. Bahwa setelah berkas di serahkan ke petugas KPU, Petugas KPU melakukan kroscek dan ceklis terhadap berkas tersebut dan se tahu saudara saksi tidak ada complen dan masalah terhadap berkas tersebut, setelah penetapan DCT saudara saksi baru ketahui ada masalah. Karena menurut saudara saksi tidak ada masalah dari DCS hingga DCT.
7. Bahwa terkait berkas pencalonan saudara saksi hanya menanyakan kepada ketua DPD Partai PKS Kab. Halmahera Timur apakah ada berkas

yg kurang. Dan tidak ada perintah dari Ketua Partai DPD Kab. Halmahera Timur terkait berkas yg kurang.

8. Bahwa kehadiran saudara saksi di KPU Kab. Halmahera Timur sebagai pengurus Partai PKS. Dan Saudara saksi adalah Calon Anggota DPRD Kab. Halmahera Timur.
9. Bahwa saudara saksi mengetahui yang berurusan langsung dengan pemberkasan dan administrasi pencalonan dari partai ke KPU adalah LO Partai.
10. Bahwa saudara saksi tidak mengetahui daftar ceklis pemberkasan pencalonan, karena menganggap berkas pencalonan sudah selesai.
11. Bahwa saudara saksi mengetahui pengurusan pencalonan anggota DPRD di urus secara kelembagaan partai.
12. Bahwa saudara saksi mengikuti verifikasi pencalonan pemberkasan anggota DPRD Kab. Halmahera Timur.
13. Bahwa saudara saksi menjelaskan kehadiran saudara saksi ke kantor KPU sudah 3 kali dari pendaftaran hingga DCT.
14. Bahwa saudara saksi dalam tahap pendaftaran di kantor KPU Kab. Halmahera Timur saudara saksi masuk hingga ruang aula dan menyaksikan penyerahan berkas pencalonan.
15. Bahwa saudara saksi melihat dokumen ceklis berkas pencalonan pada saat pendaftaran.
16. Bahwa saudara saksi tidak melihat surat pengunduran diri M. Jen Sether pada saat pendaftaran di KPU Kab. Halmahera Timur, namun sebelum pendaftaran saudara saksi yakin melihat surat pengunduran diri tersebut.
17. Bahwa saudara saksi bertempat tinggal di Desa Rawamangun Kec, Wasile Timur.
18. Bahwa saudara saksi menjelaskan berkas yang diserahkan adalah semua berkas pencalonan anggota DPRD Kab. Halmahera Timur dari partai PKS Khusus Dapil II Wasile dan saudara saksi melihat berkas pencalonan M. Jen Sether.
19. Bahwa saudara saksi melihat dan menyaksikan penyerahan berkas pencalonan dari ketua DPD ke KPU.

20. Bahwa Saudara saksi mengetahui bahwa M. Jen Sether adalah ASN.
21. Bahwa saudara saksi mengenal saudara abdul rauf mandar.
22. Bahwa M. Jen Sether menyerahkan berkas pencalonan kepada saudara saksi pada saat adanya perbaikan berkas.

Termohon dalam persidangan mengajukan 2 saksi, saksi atas nama Abdullah Toduho menerangkan dihadapan persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saudara saksi adalah Pegawai di KPU Kab. Halmahera Timur dan sebagai Ketua Pokja Pencalonan. Dan tugas saya adalah sebagai coordinator, operator dan penginputan data pencalonan
2. Bahwa saudara saksi menjelaskan terkait pemberkasan pencalonan M. Jen Sether, pada saat pendaftaran awal pada model BB1 atas nama M. Jen Sether pada poin pekerjaan ditulis sebagai wiraswasta bukan sebagai PNS karena hal itu maka tidak ada berkas surat pengunduran diri, surat keterangan sekda maupun surat pengunduran diri sedang di proses.
3. Bahwa saudara saksi menjelaskan pada aplikasi Silon dan model BB1 fisik pekerjaan m. Jen Sether adalh wiraswasta karena hal itu aplikasi silon otomatis tidak meminta surat pengunduran diri maupun surat keterangan pengunduran diri dan tanda terima pengunduran diri.
4. Bahwa saudara saksi menjelaskan terkait pemberitahuan perbaikan berkas karena saudara saksi bukan hanya mengurus partai PKS namun semua partai maka pemberitahuan perbaikan dilakukan secara menyeluruh lewat Watshapp grup yang didalamnya ada seluruh LO, operator maupun Ketua-Ketua Partai. Dan pada pemberitahuan perbaikan saudara saksi sampaikan berulang-ulang malahan disampaikan melalui gambar syarat apa saja yang perlu dimasukan jika calon anggota DPRD adalah ASN yaitu surat pengunduran diri dan tanda terima.
5. Bahwa pada saat pendaftaran awal saudara saksi mengetahui bahwa M.Jen Sether adalah PNS namun saudara saksi tidak tahu m.Jen Sether sudah pensiun atau belum. Dan pada saat saudara saksi menanyakan kepada LO partai PKS terkait pekerjaan M. Jen Sether jawaban dari LO

PKS adalah M. Jen Sether sudah pensiun, karena hal itu pada form BB1 tidak dicantumkan surat pengunduran diri.

6. Bahwa setelah adanya koordinasi antara saudara saksi dengan LO PKS, saudara saksi mengatakan kepada LO PKS untuk memasukan Pekerjaan calon anggota DPRD yang sebenar-benarnya, dan bukan hanya kepada LO PKS namun saudara saksi menyampaikan terkait pekerjaan calon anggota DPRD harus memasukan pekerjaannya yang sebenar-benarnya karena saudara saksi menjelaskan jika pemeriksaan berkas bukan lewat silon melainkan berkas fisik yang diserahkan ke KPU.
7. Bahwa saudara saksi menjelaskan pada saat mengecek silon, partai PKS melakukan perubahan dan pengunggahan syarat calon hingga dengan tanggal 6 Agustus 2018 dan itu sudah diluar masa perbaikan.
8. Bahwa pengajuan syarat calon anggota DPRD untuk yang pekerjaannya ASN dengan otomatis jika menuliskan di silon pekerjaannya ASN maka persyaratan surat pengunduran diri maupun tanda terima akan muncul, namun jika menuliskan di silon pekerjaannya swasta maka otomatis persyaratan surat pengunduran diri maupun tanda terima tidak akan muncul.
9. Bahwa pada pado model BB1 M. Jen Sether dilampirkan dengan KTP M. Jen Sether dan pada saat melihat pekerjaan pada model BB1, model BB2 dan KTP terdapat perbedaan karena terdapat perbedaan saudara saksi langsung berkoordinasi dengan operator KPU Pusat dan operator pusat menjawab pada KTP yang dilihat itu hanya Nama, Nik dan Alamat bukan pekerjaan jadi jika terdapat perbedaan pekerjaan antara model BB1, Model BB2 dan KTP itu diabaikan. Karena data BB1 dianggap sebenarnya.
10. Bahwa saudara saksi menjelaskan pada model BB1 terdapat 2 lembar yang harus diberi materai dan ditanda tangani.
11. Bahwa saudara saksi menjelaskan karena tugas saya sebagai pengaduan dan perbaikan berkas terkait berkas-berkas pengunduran diri M.Jen Sether saya tidak pernah melihat.

12. Bahwa tugas saudara saksi adalah mengecek kelengkapan berkas ada atau tidak dan dituangkan dalam ceklis namun terkait isi berkas nanti dikemudian akan di cek.
13. Bahwa saudara saksi menjelaskan sebelum saudara saksi mengonfirmasi ke operator KPU pusat. Terkait berbeda pekerjaan antara model BB1 dan KTP saya seharusnya LO PKS sudah mengetahui karena bukan hanya partai PKS yang bermasalah dengan perbedaan pekerjaan namun juga terdapat di partai lainnya.
14. Bahwa saudara saksi menjelaskan terdapat caleg Perindo yang pekerjaannya di BB1 sudah pension namun di KTPnya masih tertera PNS.
15. Bahwa saudara saksi bukan yang menerima berkas dari partai namun ada staf KPU yang lain.
16. Bahwa karena berkas fisik pencalonan kami dapat juga dari silon dan disilon pekerjaannya adalah wiraswasta, namun saudara saksi tetap melihat berkas aslinya.
17. Bahwa saudara saksi menjelaskan berkas m.Jen Sether pada pengajuan pekerjaan yang tertera adalah wiraswasta, pada perbaikan juga wiraswasta namun di KTP nya pekerjaannya PNS.
18. Bahwa data di silon adalah data yang diunggah oleh Partai politik. Diawal pendaftaran pada silon pekerjaan M Jen Sether adalah Wiraswasta namun kemudian saudara saksi memeriksa silon beberapa hari lalu, pekerjaan M Jen Sether sudah berubah menjadi ASN dengan tanggal update nya tanggal 6 Agustus 2018.
19. Bahwa pada saat verifikasi berkas tidak ada surat keterangan pengunduran diri.
20. Bahwa model BB1 dan model BB2 milik M Jen Sether sudah di serahkan pada saat masa pengajuan, namun jikas ada yang kurang bisa di lakukan di masa perbaikan.
21. Bahwa karena di silon pekerjaannya m Jen Sether adalah wiraswasta maka hasil fisiknya adalah wiraswasta.
22. Bahwa masa perbaikan itu tanggal 22 juli 2018 hingga 31 juli 2018. Setelah masa perbaikan saudara saksi memeriksa kembali aplikasi silon.

23. Bahwa saudara saksi baru mengetahui M Jen Sether adalah PNS sejak berkomunikasi dengan LO PKS.

saksi atas nama Yanti Muhammad menerangkan dihadapan persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa saudara saksi adalah staf di pokja pencalonan pada KPU Kab. Halmahera Timur
2. Bahwa yang memberikan berkas pencalonan Anggota DPRD Kab. Halmahera Timur dari DPD PKS Khusus Dapil II Wasile kepada petugas KPU adalah Musgawir Cowu.
3. Bahwa saudara saksi adalah yang melakukan ceklis terhadap berkas pencalonan M Jen Sether. Dan yang menerima dan menandatangani ceklis berkas pencalonan M Jen sether adalah Sdr. Musgawir Cowu sebagai LO PKS.
4. Bahwa pada saat pengajuan berkas pencalonan M Jen Sether, tidak ada berkas pengunduran diri maupun tanda terima terkait dengan pekerjaan M Jen Sether.
5. Bahwa pada BB1 milik M Jen Sether tertera pekerjaanya adalah wiraswasta.
6. Bahwa dalam masa perbaikan berkas M Jen Sether tidak dilakukan perbaikan ataupun pemasukan berkas perbaikan oleh Partai PKS maupun LO PKS, namun calon yang lain dari partai PKS melakukan perbaikan.
7. Bahwa saudara saksi bertugas menerima dan menceklis berkas pencalonan khusus Dapil II Wasile bukan meneliti berkas pencalonan.
8. Bahwa pada saat menerima berkas pencalonan dari musgwair cowu saudara saksi melihat berkas pencalonan atas nama M Jen Sether.
9. Bahwa berkas pencalonan M Jen Sether pada pengajuan awal yang diterima oleh saudara saksi adalah:
 - a. Model BB1
 - b. Model BB2
 - c. Surat Kesehatan
 - d. KTP
 - e. Ijazah

- f. Pas foto
 - g. SKCK
 - h. Surat Keterangan Pengadilan
10. Bahwa saudara saksi menjadi penerima berkas dari pengajuan tahap awal Hingga masa perbaikan dan seterusnya.
 11. Bahwa saudara saksi tidak memberikan salinan hasil ceklis berkas pencalonan kepada LO PKS, ceklis berkas pencalonan hanya KPU saja yang dapat.
 12. Bahwa dalam berkas pencalonan M Jen Sether menurut saudara saksi tidak ada berkas sebagai berikut:
 - a. Surat permintaan pensiun dini
 - b. Surat tanda terima berkas pensiun dini
 - c. Surat keterangan kepegawaian dan pengembangan SDm Kota Tual terkait dengan permintaan pensiun dini sedang dalam proses.
 - d. Surat pengunduran diri dari ASN

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Hasanuddin Ladjim, S.Pd.I dan Musgawir Cowu, Amd., Pbs selaku Ketua dan Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kab. Halmahera Timur masing-masing bertindak untuk dan atas nama DPD PKS Kab. Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Muhjir Nabiu, S.H., MH, 2. Iksan Kanaha, SH, 3. Jurait Lidawa, SH sebagai Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 21 September 2018, yang dalam hal ini mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai

daftar calon tetap pada pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018.

Menimbang bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu *a quo*, tidak mendapatkan kesepakatan sesuai Berita Acara Mediasi Tidak Mencapai Mufakat pada tanggal 1 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 2 Oktober 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti dokumen dan Pemberi Keterangan, dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Kab/Kota, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

A. Kewenangan Bawaslu Kab/Kota.

1. Menimbang, ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan sebagai berikut:
 - a. Pasal 101 huruf a angka 2, menyatakan bahwa: “Bawaslu Kab/kota melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten terhadap sengketa prose Pemilu.”
 - b. Pasal 102 ayat (3) huruf a sampai huruf e, menyatakan bahwa pada pokoknya “dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kab/kota bertugas: menerima permohonan”memverifikasi secara formal dan materiel; melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.”

- c. Pasal 467 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota.”
 - d. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.”
2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:
- a. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa “Bawaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kab/Kota.”
 - b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi, atau melakukan Adjudikasi paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu.”

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Bawaslu Kab. Halmahera Timur berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*.

B. Kedudukan Hukum Pemohon

- 1. Menimbang ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana

diatur dalam ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.”

2. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai berikut:
 - a. Menimbang ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai berikut:
 - b. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa , “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: b. Partai Politik Peserta Pemilu.
 - c. Pasal 7A huruf c menyatakan Pemohon penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.
 - d. Pasal 7B ayat (2) menyatakan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.

- e. Pasal 10 ayat (1) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam mengajukan permohonan.
 - f. Pasal 10 ayat (2) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Mediasi.
 - g. Pasal 10 ayat (3) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.
3. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama DPD PKS Kab. Halmahera Timur dibuktikan dengan Surat Keputusan DPW PKS Provinsi Maluku Utara Nomor: 012/SKEP/BG-PKS/1439H tertanggal 23 Juni 2018 tentang Struktur dan Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Halmahera Timur Periode 2015-2020.

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kab. Halmahera Timur.

C. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

- 1. Menimbang ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”
- 2. Menimbang ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan “permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

3. Menimbang bahwa obyek sengketa adalah Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 16/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018
4. Menimbang bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ini diajukan kepada Bawaslu Bawaslu Kab. Halmahera Timur pada tanggal 24 September 2018 dan dinyatakan lengkap pada tanggal 27 September 2018 serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 27 September 2018 dengan Nomor 01/PS.Reg/32.06/IX/2018.

Menimbang ketentuan dan uraian yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 di atas, pengajuan permohonan telah sesuai dengan batas waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon berkeberatan terhadap obyek sengketa *a quo* sepanjang berkaitan dengan tidak ditetapkannya Pemohon *in casu* Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Halmahera Timur atas nama Mohamad Jen Sether, S.IP dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Termohon.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon, Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak ditetapkannya Bakal Calon Anggota DPRD Kab.

Halmahera Timur atas nama Mohamad Jen Sether, S.IP dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 nomor 6 huruf d PKPU No. 20 Tahun 2018, yang menentukan bahwa: “Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon: 6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai d) Aparatur Sipil Negara.”

Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Halmahera Timur Tahun 2019, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis Adjudikasi memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;
2. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan

- usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
3. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2), ayat (6), ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menentukan:
- (2) Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil Negara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT,
 - (6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: (a). pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan (b). keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.
 - (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:
 - a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan
 - b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan dalam obyek perkara *a quo*, yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sepanjang terkait frasa: “mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara,” Majelis Adjudikasi memandang perlu untuk mempertimbangkan fakta-fakta persidangan berikut ini:

1. Bahwa sejak tanggal 10 November 2017, Bakal Calon Anggota DPRD Mohamad Jen Sether, S.IP telah mengajukan Permintaan Pensiun Dini dan sekaligus pengajuan pengunduran diri dari Pekerjaan dan Jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara, dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tual, melalui Surat Keterangan Nomor 200/112, di tandatangani oleh A. Yani Renuat, S.Sos, M.Si, NIP. 19671028 198903 1 011, selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Tual, tertanggal 3 Juni 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkas usul pensiun atas permintaan sendiri sekaligus pengunduran diri sedang dalam proses pelaksanaan (**vide Bukti P-6**).
2. Bahwa sejak tanggal 2 Juli 2018, Bakal Calon Anggota DPRD Mohamad Jen Sether, S.IP telah mengajukan kembali Permintaan Pensiun Dini dan sekaligus pengajuan pengunduran diri dari Pekerjaan dan Jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara kepada Wali Kota Tual, dan ditindaklanjuti pada tanggal 02 Juli 2018 melaui penerbitan Surat Keterangan Nomor: 800/897, ditantangani oleh Drs. Muuti Matdoan, M.Si, selaku Plt. Sekretaris Daerah Kota Tual, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan telah diberhentikan dari jabatannya, dan dalam proses pemberhentian sebagai ASN (**vide Bukti P-9 dan Bukti P-10**).
3. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Mohamad Jen Sether, S.IP telah ditetapkan dalam DCS berdasarkan Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 25/PL.04.01/8206/BA/VIII/2018 (**Vide Bukti T-11**) dengan disertai Lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota, yang pada kolom angka 17 huruf c tentang SK Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang dinyatakan ada dan memenuhi syarat (MS).

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta persidangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diuraikan sebelumnya, telah terpenuhi dalam obyek perkara *a quo*.
2. Bahwa dengan ditetapkannya Bahwa Calon Anggota DPRD Mohamad Jen Sether, S.IP dalam DCS berdasarkan Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 25/PL.04.01/8206/BA/VIII/2018 (**Vide Bukti T-11**) dengan disertai Lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota, yang bersangkutan telah melewati tahapan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon, dan tahapan Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti, sehingga Majelis menilai, tidak relevan lagi untuk Termohon mempersoalkan kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon yang bersangkutan dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian dan pendapat di atas, Majelis Adjudikasi berkesimpulan bahwa tindakan Termohon berupa penetapan tidak memenuhi syarat (TMS) Bakal Calon Sementara Mohamad Jen Sether, S.IP dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan alasan bahwa Pemohon hingga batas waktu tanggal 19 September atau 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT tidak menyampaikan SK pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara tidak sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (6), ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur oleh Termohon melalui Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur

Nomor: 16/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018, dalam obyek perkara *a quo* tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2), ayat (6), ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Jawaban Termohon perlu dikesampingkan.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 16/HK.03.1-Kpt/8206/Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Daftar Calon Tetap pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018, sepanjang berkaitan dengan penetapan tidak memenuhi syarat dukungan (TMS) Pemohon *in casu* Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Partai Keadilan Sejahtera atas nama Mohamad Jen Sether, S.IP dalam Daftar

Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Daerah Pemilihan Halmahera Timur 2 (dua).

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Halmahera Timur Tahun untuk menetapkan Pemohon *in casu* Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Partai Keadilan Sejahtera atas nama Mohamad Jen Sether, S.IP dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Daerah Pemilihan Halmahera Timur 2 (dua).
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga hari) sejak dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur oleh 1). Suratman Kadir, S.Pd., 2). Basri Suaib, S.Pd., M.Pd., 3). Kartini Abdullah, S.T., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 bulan Oktober tahun 2018 oleh 1). Suratman Kadir, S.Pd., 2). Basri Suaib, S.Pd., M.Pd., 3). Kartini Abdullah, S.T., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh Laode Supria, S.Sos sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Suratman Kadir, S.Pd.

Basri Suaib, S.Pd., M.Pd.

Kartini Abdullah, S.T.

Sekretaris,

Laode Supria, S.Sos